



PERJANJIAN KERJA SAMA ANTARA PT POS INDONESIA (PERSERO) DENGAN PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA TENTANG PENGIRIMAN SURAT, DOKUMEN DAN BARANG

Names :	438/BISKURLOG/4/072023
Nomor :	W11-A6/ 2.669 /HM.00/VII/2023

Pada hari ini Senin tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua Ribu Dua Puluh Tiga (10-07-2023), bertempat di Pemalang, yang bertanda tangan di bawah ini :

- I. MUHAMAD ABDUL FAIZAL
- : Selaku Executive Manager PT. Pos Indonesia (Persero) Kantor Cabang Pemalang berkedudukan di Jalan Jend. Ahmad Yani No.1 Pemalang, yang dalam jabatannya berwenang mewakili Direksi PT Pos Indonesia (Persero), dan karena itu sah bertindak untuk dan atas nama PT Pos Indonesia (Persero) perusahaan perseroan yang berkedudukan dan berkantor pusat di Jalan Banda No. 30 Bandung 40115, dan didirikan berdasarkan Anggaran Dasar PT Pos Indonesia (Persero) yang tercantum dalam Akta Notaris Sutjipto, S.H. Nomor: 117 tanggal 20 Juni 1995 yang telah beberapa kali sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Akta Notaris Nomor 6 tanggal 16 november 2022 yang dibuat dan disampaikan oleh Aryanti Artisasi, S.H., M.Kn. Notaris di Jakarta selanjutnya disebut "PIHAK PERTAMA"
- II. SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag, M.H.
- : Selaku Ketua Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA yang berkedudukan di Jl. Sulawesi No.9A Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang, Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah 53316 dan oleh karena itu sah bertindak untuk dan atas nama Kantor Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA, selanjutnya disebut "PIHAK KEDUA".

Selanjutnya PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA secara bersama-sama disebut dengan "PARA PIHAK" dan secara sendiri-sendiri disebut "PIHAK".

PARA PIHAK terlebih dahulu menerangkan hal-hal sebagai berikut :

- Bahwa PIHAK PERTAMA adalah Badan Usaha Milik Negara yang bertujuan untuk turut serta melaksanakan dan menunjang kebijakan dan program Pemerintah di bidang ekonomi dan pembangunan nasional pada umumnya, dan pada khususnya di bidang pelayanan jasa pos dan giro bagi masyarakat baik di dalam maupun di luar wilayah Republik Indonesia dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas;
- Bahwa PIHAK KEDUA adalah Peradilan Agama di bawah Mahkamah Agung yang menyelenggarakan penegakan hukum dan keadilan di ringkat pertama bagi rakyat pencari keadilan terhadap perkara tertentu antara orang-orang yang beragama Islam, memiliki tugas dan fungsi memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama sesuai dengan kewenangannya.
- PIHAK KEDUA membutuhkan jasa layanan pengiriman yang dimiliki oleh PIHAK PERTAMA dan PIHAK PERTAMA bersedia memberikan jasa layanan pengiriman yang dibutuhkan oleh PIHAK KEDUA; dan,

Telah dibaca da	ın disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

4. Bahwa untuk mewujudkan upaya sinergi dan optimalisasi didalam pemanfaatan potensi masing-masing PIHAK, maka dibutuhkan kerja sama secara kelembagaan tanpa mengganggu tugas pokok masing-masing PIHAK dalam rangka pengiriman dan distribusi kiriman Surat, Dokumen dan Barang.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, PARA PIHAK yang masing-masing bertindak dalam kewenangannya tersebut sepakat untuk membuat, menandatangani, dan saling mengikatkan diri satu dengan yang lain dalam Perjanjian Kerja Sama tentang Pengiriman Surat, Dokumen dan Barang (selanjutnya disebut "Perjanjian") dengan syarat-syarat dan ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

Pasal 1 DEFINISI

- (1) Kiriman adalah surat dan atau dokumen milik PIHAK KEDUA seperti surat panggilan (relass), akta cerai, dokumen perkara atau surat/dokumen lainnya, yang telah dikemas sedemikian rupa dan wajib dikirimkan oleh PIHAK PERTAMA untuk diserahkan kepada Penerima/Penerima Pengganti sesuai ketentuan dalam Perjanjian.
- (2) Penerima adalah pihak-pihak yang berhak dan berwenang untuk menerima Kiriman yang ditunjuk oleh PIHAK KEDUA dan namanya tercantum pada bagian luar sampul/kemasan kiriman.
- (3) Penerima Pengganti adalah penerima selain yang tertera dalam surat atau dokumen yang terdiri dari keluarga penerima, kepala desa atau perangkat desa yang ditentukan oleh PIHAK KEDUA.
- (4) Gagal Antar adalah penerima surat panggilan, akta cerai atau dokumen perkara yang tidak dikenal atau sudah berpindah tempat tinggal.
- (5) Pekerjaan adalah distribusi Kiriman PIHAK KEDUA dengan menggunakan jasa PIHAK PERTAMA sesuai ketentuan dan kesepakatan yang diatur dalam Perjanjian.
- (6) Pos Sameday adalah layana premium untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dengan Standart Waktu Penyerahan maksimum H+O dalam jaringan lokal dalam kota.
- (7) Pos Nextday adalah layanan premium untuk pengiriman surat, dokumen, dan barang dalam negeri dengan Standart Waktu Penyerahan H+1 dalam jaringan nasional yang terbatas.
- (8) **Pos Reguler** adalah layanan pengiriman Surat/Dokumen dan paket/barang dengan Standart Waktu Penyerahan *point to point* dalam jaringan nasional.
- (9) Kantor Pos adalah Unit Pelaksana Teknis yang bersifat profit center sebagian infrakstruktur bisnis dan operasi dibawah regional.
- (10) Resi adalah bukti pengiriman yang dibuat dan didistribusikan PIHAK PERTAMA yang berisi data Kiriman dilengkapi dengan nomor barcode, berfungsi sebagai: bukti pengeposan, bukti penyerahan Kiriman yang mencantumkan nama jelas Penerima, tanggal terima, dan tanda tangan Penerima atau tanda tangan Penerima Pengganti, serta dipergunakan sebagai identitas Kiriman.
- (11) Standar Waktu Penyerahan, selanjutnya disingkat SWP adalah waktu tempuh Kiriman yang dihitung sejak tanggal entri kiriman di loket kantor kirim sampai dengan antaran pertama kali kepada Penerima tidak termasuk Hari Libur.
- (12) Daftar Pengiriman adalah daftar pengantar kiriman yang diterbitkan oleh PIHAK KEDUA berisi nomor urut, informasi detail Penerima, informasi detail isi Kiriman, serta keterangan lain sebagai bukti serah terima Kiriman yang akan dijemput oleh PIHAK PERTAMA dan ditandatangani PARA PIHAK. Daftar Pengiriman diserahkan oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA dalam bentuk hardcopy. Adapun contoh format Daftar Pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Lampiran 1 Perjanjian ini.
- (13) Hari Kerja adalah 5 (enam) Hari Kerja terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Jumat, dan hari libur resmi yang ditetapkan oleh pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah.
- (14) Hari Kalender adalah 7 (tujuh) hari terhitung dari hari Senin sampai dengan hari Minggu.
- (15) Biaya Pengiriman adalah akumulasi Biaya Pengeposan dalam periode tertentu yang ditagihkan PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA.
- (16) Biaya Pengeposan adalah biaya yang ditetapkan pada saat pengeposan yang terdiri dari Tarif, Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk kiriman Paket, dan Bea Jaminan Ganti Rugi.
- (17) Bea Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah nilai/besaran uang tertentu yang dibayarkan PIHAK KEDUA

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Kedua	

- kepada PIHAK PERTAMA sebagai biaya perlindungan tambahan atas kirimannya.
- (18) Jaminan Ganti Rugi adalah jaminan pemberian ganti rugi kepada PIHAK KEDUA atas Kirimannya jika terjadi Keterlambatan, Rusak, dan/atau Hilang.
- (19) Nilai Jaminan Ganti Rugi adalah sejumlah besar/nilai barang tertentu yang disepakati oleh PARA PIHAK dari harga barang yang dinilai/disepakati baik berdasarkan harga pasar atau harga faktur yang dijadikan dasar untuk menetapkan Ganti Rugi.
- (20) Ganti Rugi adalah sejumlah uang yang wajib dibayarkan oleh PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dalam hal kiriman mengalami Keterlambatan, Kerusakan atau Hilang.
- (21) Kerugian adalah hilang atau berkurangnya nilai ekonomis yang tidak diharapkan akibat terjadinya suatu Keterlambatan, Kehilangan, Rusak terhadap Kiriman.
- (22) Keterlambatan adalah dilampauinya SWP suatu pengiriman.
- (23) Rusak adalah berubahnya fungsi, sifat, atau bentuk sebagian atau seluruhnya atas isi Kiriman sehingga mengakibatkan hilang atau berkurangnya nilai ekonomis isi kiriman tersebut selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (24) Hilang adalah tidak dikirimkannya atau diterimanya Kiriman oleh Penerima selama dalam tanggung jawab PIHAK PERTAMA.
- (25) Tarif Publish atau Published Rate adalah tarif layanan Jasa PIHAK PERTAMA yang dipublikasikan kepada masyarakat.
- (26) Invoice/Surat Tagihan adalah surat yang memuat jumlah transaksi pengiriman dan besar uang yang harus dibayar atau dilunasi PIHAK KEDUA termasuk denda jika ada dalam suatu periode tertentu.
- (27) Pick Up adalah kegiatan penjemputan Kiriman yang dilakukan oleh PIHAK PERTAMA pada alamat dan jadwal yang telah disepakati PARA PIHAK.
- (28) Fasilitas Kredit adalah izin penundaan pelunasan atas pembayaran biaya pengiriman untuk periode tertentu yang diberikan kepada PIHAK KEDUA yang memenuhi persyaratan yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA.

Pasal 2 RUANG LINGKUP

- (1) Ruang lingkup Perjanjian ini, meliputi kegiatan pengiriman Kiriman milik PIHAK KEDUA hingga penyerahan kepada penerima beserta administrasinya melalui jasa pengiriman PIHAK PERTAMA dengan Layanan Pos Sameday, Pos Nextday, dan Pos Regular untuk tujuan di dalam negeri.
- (2) Fasilitas lain yang diberikan oleh PIHAK PERTAMA untuk PIHAK KEDUA adalah Fasilitas pembayaran biaya pengiriman secara tunai (cash).

Pasal 3 SYARAT, TATA CARA PENGIRIMAN, PENYERAHAN DAN PENGEMBALIAN KIRIMAN

- (1) Semua kiriman PIHAK KEDUA harus memenuhi syarat-syarat pengiriman yang ditetapkan oleh PIHAK PERTAMA, yaitu:
 - a. Kiriman harus dimasukkan sampul atau dikemas sedemikian rupa, sehingga mampu melindungi isi kiriman dari kerusakan.
 - Mencantumkan logo dan alamat PIHAK KEDUA pada sampul/kemasan kiriman agar mudah dikenali.
 - Mencantumkan kode/tanda untuk dapat mengenali tipe/jenis surat/dokumen dan batas waktu penyampaian kiriman, antara lain:
 - Kode/tanda Surat Panggilan, Dokumen Persidangan dan Surat Pemberitahuan Putusan.
 - Tanggal batas akhir penyampaian kiriman (due date).
 - d. Menuliskan dengan jelas, lengkap dan benar nama dan alamat pengirim serta penerima sesuai dengan surat gugatan seperti tersebut dibawah ini.
 - Nama lengkap penerima, nama jalan, nomor rumah, RT/RW. Khusus untuk alamat gedung/gedung bertingkat dilengkapi dengan nama perusahaan/instansi, nama gedung dan nomor lantai.
 - 2. Nama kelurahan/desa.

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- 3. Nama kecamatan.
- 4. Nama kota/kabupaten dan nama Provinsi.
- 5. Nomor kodepos (jika diketahui).
- Nomor telepon/hp
- e. Daftar Pengantar Kiriman dari Pengadilan.
- f. Mencantumkan jenis layanan yang diinginkan oleh PIHAK KEDUA.
- (2) PHAK KEDUA wajib menginformasikan secara tertulis kepada PIHAK PERTAMA mengenai spesifikasi Kiriman apabila ada kiriman yang memerlukan penanganan khusus (contoh: barang mudah pecah/fragile atau rusak).
- (3) Kiriman bukan berisi barang yang dilarang untuk dikirim sesuai dengan ketentuan perundangundangan Republik Indonesia.
- (4) PIHAK PERTAMA melakukan pick up kiriman ke kantor PIHAK KEDUA sesuai jadwal yang disepakati dengan menggunakan Daftar Pengantar Kiriman yang memuat data/informasi antara lain:
 - a. Nomor, nama dan cap dinas PIHAK KEDUA.
 - Nama dan alamat tujuan, Jumlah Kiriman dan jenis layanan yang digunakan.
 - c. Tanggal penyerahan, nama dan tanda tangan Petugas PARA PIHAK.
- (5) Jadwal pick up atau penjemputan Kiriman dilakukan setiap Hari Kerja pada pukul 08.00 WIB s.d. 16.00 WIB.
- (6) Pembatalan atas permintaan penjemputan sebagaimana jadwal dimaksud pada ayat (5) Pasal ini, dapat dilakukan paling lambat pukul 16.00 WIB pada 1 (satu) hari kerja sebelum penjemputan dilakukan.
- (7) Daftar Pengantar Kiriman dibuat oleh PIHAK KEDUA sebanyak 2 (dua) lembar untuk masing masing PARA PIHAK.
- (8) PARA PIHAK menyatakan bahwa Daftar Pengantar Kiriman yang telah ditandatangani oleh petugas PARA PIHAK berlaku sebagai bukti sah bahwa telah dilakukan pengiriman dan menjadi dasar yang sah bagi PIHAK PERTAMA untuk melakukan penagihan biaya pengiriman kepada PIHAK KEDUA.

Pasal 4 STANDAR WAKTU PENYERAHAN (SWP)

- (1) SWP akan diperhitungkan 1 (satu) hari kerja setelah tanggal pengambilan (Pickup Service) Kiriman oleh PIHAK PERTAMA dari tempat PIHAK KEDUA atau penyerahan langsung oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA.
- (2) SWP untuk setiap jenis layanan dihitung dalam hari kerja sebagai berikut:

No	Jenis Layanan	SWP	Tujuan
1	Pos Sameday	H+0 (pada hari yang sama)	Lokal (Dalam Kota Pemalang)
2	Pos Nextday	H+1	Daerah Jateng dan DIY
3	Pos Reguler	H+2 sampai dengan maksimal H+11	Nasional

- (3) Penyerahan Kiriman memiliki beberapa ketentuan penyampaian dalam hal penyerahan kepada penerima yaitu:
 - Batas Akhir Penyerahan adalah H-3 dari batas akhir tanggal penyampaian yang ditetapkan oleh PIHAK KEDUA yang tertera pada sampul Surat.
 - b. Penyampaian kiriman Surat Panggilan dan Pemberitahuan Putusan Pengadilan serta Dokumen Persidangan dilakukan dengan cara penyampaian langsung (on hand delivery) kepada penerima yang namanya tertera pada sampul kiriman, namun jika tidak memungkinkan dapat diserahkan kepada orang dewasa yang tinggal serumah yang dapat dibuktikan dengan menunjukkan dokumen identitas.
 - c. Pengantaran wajib dilakukan sebanyak 2 (dua) kali, apabila alamat rumah tidak berpenghuni, maka kiriman surat wajib untuk dilakukan pengantaran ke kepala desa, dengan meminta bukti penerimaan yang ditandatangani dan di cap oleh Desa (bukti penerimaan tersebut di masukkan sebagai foto status terkirim).

	Telah dibaca dan disetujui oleh :	
_	Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	1	

- d. PIHAK PERTAMA melakukan pengantaran kedua kali sebagaimana dimaksud pada huruf c ayat ini pada hari yang sama setelah memperhatikan informasi keberadaan pihak yang dituju.
- e. Dalam hal PIHAK PERTAMA tidak dapat melakukan pengantaran pada hari yang sama sebagaimana huruf d, pengantaran dilakukan pada hari berikutnya.
- f. Dalam hal tidak bertemu dengna penerima, pengantaran terakhir diserahkan kepada Kepala Desa (sesuai dengan domisili penerima) dengan mencantumkan keterangan penerimaan secara lengkap ke dalam dashboard.
- g. Dalam hal alamat penerima tidak ditemukan atau yang bersangkutan tidak berdomisili di alamat pengiriman dan kantor desa dimaksud tidak ada, maka status kiriman dinyatakan gagal antar/retur disertai dengan keterangan dari Kepala Desa setempat.

Pasal 5 TARIF KIRIMAN

- (1) Tarif yang disepakati oleh PARA PIHAK untuk Kiriman PIHAK KEDUA adalah Tarif yang disepakati PARA PIHAK sebagaimana terlampir dalam perjanjian ini dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.
- (2) Dalam hal terjadi perubahan Tarif dalam masa Perjanjian ini masih berlangsung, selanjutnya PIHAK PERTAMA memberitahukan perubahan Tarif tersebut kepada PIHAK KEDUA paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum berlakunya perubahan Tarif.
- (3) Dalam waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kalender sejak diterimanya pemberitahuan pemberlakuan tarif yang baru, PIHAK KEDUA wajib memberikan tanggapan untuk menerima atau menolak pemberlakuan tarif yang baru.
- (4) Apabila tidak tercapai kesepakatan atas pemberlakuan tarif baru sebagaimana dimaksud ayat 3 Pasal ini, maka PARA PIHAK sepakat menyatakan Perjanjian ini berakhir terhitung mulai tanggal diterimanya surat jawaban PIHAK KEDUA yang menyatakan ketidaksetujuannya.
- (5) Pembulatan berat Kiriman diatas 200 Gram akan dibulatkan keatas menjadi satu kilogram berikutnya (1.000 Gram).

Contoh:

- a. Berat 1.250 gram atau 1.300 gram dibulatkan keatas menjadi 2.000 gram;
- b. Berat 1.150 gram atau 1.200 gram dibulatkan kebawah menjadi 1.000 gram.

Pasal 6 TATA CARA PELUNASAN TAGIHAN

- (1) Pembuatan Surat tagihan Biaya Pengiriman/Invoice oleh PIHAK PERTAMA dilakukan setiap hari oleh PIHAK PERTAMA dilengkapi dengan Resi Kiriman, Daftar Pengantar Kiriman, dan diserahkan setiap hari kerja pada saat penjemputan kiriman kepada Petugas Pengadilan yang ditunjuk.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan pencocokan antara Daftar Pengantar Kiriman dengan Resi Kiriman yang diberikan PIHAK PERTAMA, selanjutnya PIHAK KEDUA melakukan pelunasan kepada PIHAK PERTAMA sesuai dengan surat tagihan PIHAK PERTAMA.
- (3) PIHAK KEDUA wajib melakukan pembayaran kepada PIHAK PERTAMA dengan cara tunai (cash).

Pasal 7 HAK DAN KEWAJIBAN

(1) Hak PIHAK PERTAMA

- Menerima pembayaran biaya pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) Perjanjian ini.
- Memperoleh informasi atas data kiriman (isi, jumlah dan/atau berat kiriman) secara benar dari PIHAK KEDUA.

(2) Kewajiban PIHAK PERTAMA

- a. Melakukan pickup service sesuai waktu, tempat dan syarat yang telah disepakati PARA PIHAK.
- b. Memberikan jasa layanan pengiriman Kiriman sesuai SWP yang telah disepakati PARA PIHAK.
- c. Bertanggung jawab atas keamanan dan menghindari kerusakan pada kiriman selama proses pengiriman hingga diserahkan kepada penerima/Penerima Pengganti yang berhak.
- d. Memberikan ganti rugi kepada PIHAK KEDUA terhadap kiriman yang mengalami keterlambatan, rusak atau hilang sesuai ketentuan yang berlaku di PIHAK PERTAMA.

(3) Hak PIHAK KEDUA

- a. Mendapatkan pickup service sesuai waktu, tempat dan syarat yang telah disepakati PARA PIHAK.
- Mendapatkan jasa layanan pengiriman Kiriman sesuai SWP yang telah disepakati PARA PIHAK.
- c. Memperoleh jaminan keamanan dan keutuhan kiriman, serta ketepatan waktu atas kiriman yang dikirimkan hingga diserahkan kepada Penerima/Penerima Pengganti.
- d. Memperoleh ganti rugi sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA terhadap Kiriman yang mengalami keterlambatan, rusak atau hilang.

(4) Kewajiban PIHAK KEDUA

- a. Memenuhi syarat syarat pengiriman sebagaimana diatur dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
- b. Melakukan pembayaran biaya pengiriman tepat waktu atas Pekerjaan yang telah dilakukan oleh PIHAK PERTAMA sesuai jadwal yang telah ditentukan.

Pasal 8 SANKSI GANTI RUGI

- (1) Sanksi ganti rugi terhadap PIHAK PERTAMA dijatuhkan apabila terjadi kehilangan, kerusakan dan keterlambatan atas kiriman PIHAK KEDUA, yaitu membayar ganti rugi sesuai dengan ketentuan PIHAK PERTAMA.
- (2) Ganti rugi tidak ditanggung oleh PIHAK PERTAMA apabila disebabkan hal-hal sebagai berikut:
 - a. Melanggar ketentuan syarat pengiriman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Perjanjian ini.
 - b. Kerusakan terjadi kaerna sifat atau keadaan Kiriman yang dikirim.
 - c. Kerusakan/keterlambatan tejadi karena kesalahan atau kelalaian PIHAK KEDUA.
- (3) Pembayaran ganti rugi Kiriman dari PIHAK PERTAMA kepada PIHAK KEDUA dilakukan dengan cara pemidahbukuan (transfer) ke rekening bank PIHAK KEDUA.

Pasal 9 KOMUNIKASI PARA PIHAK

(1) Pemberitahuan, korespondensi/surat menyurat atau komunikasi lainnya harus secara tertulis dan ditandatangani oleh atau mewakilkan masing-masing PIHAK dan dilakukan dengan cara mengirimkan melalui faksimile, mengantarkan langsung atau mengirimkan melalui Pos Reguler, atau Email (harus meminta tanda terima).

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Jabatan	Excecutive Manager	Ketua
Kantor	Kantor Cabang Pemalang	Pengadilan Agama Pemalang Kelas IA
Alamat	Jalan Jend. Ahmad Yani No.1 Pemalang	Jl. Sulawesi No.9A Pemalang
Telp	(0284) 321078	(0284) 324567
E-mail	Laras.ifantri@posindonesia.co.id	pa_pemalang@yahoo.com

(2) Apabila salah satu PIHAK melakukan perubahan alamat Nomor Telepon dan faksimile sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini, maka PIHAK yang melakukan perubahan tersebut harus memberitahukan kepada PIHAK lainnya secara tertulis dan harus telah diterima oleh PIHAK lainnya dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak terjadinya perubahan tersebut, sehingga segala akibat

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua
	7.4

- dari keterlambatan pemberitahuan perubahan alamat menjadi tanggung jawab PIHAK yang melakukan perubahan tersebut.
- (3) Masing-masing PIHAK menunjuk contact person In charge (PIC) yang bertanggung jawab dalam menjalankan tugas harian dalam rangka untuk memperlancar pelaksanaan Perjanjian dan menindaklanjuti permasalahan yang timbul sebagai berikut:

	PIHAK PERTAMA	PIHAK KEDUA
Nama	Laras Ifantri	Fatiyah, S.H.
Bagian	Account Executive Bag.Penjualan	Panmud Hukum
Alamat	Jalan Jend. Ahmad Yani No.1 Pemalang	Jl. Sulawesi No.9A Pemalang
Telp/HP	085747512512	085325015561
E-mail	Laras.ifantri@posindonesia.co.id	pa_pemalang@yahoo.com

Pasal 10 PERNYATAAN DAN JAMINAN

PARA PIHAK dengan ini menyatakan dalam Perjanjian ini sebagai berikut :

- (1) Masing-masing PIHAK berwenang membuat, melangsungkan dan melaksanakan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini, serta telah melaksanakan semua tindakan dan persyaratan yang disyaratkan untuk sahnya pembuatan, penandatanganan dan pelaksanaan Perjanjian ini dan dokumen lain sehubungan dengan Perjanjian ini.
- (2) Perjanjian ini dan dokumen lain yang terkait dengan Perjanjian ini adalah sah, berlaku dan mengikat sah dan menimbulkan kewajiban hukum terhadap PARA PIHAK, sesuai dengan syarat dan ketentuan yang tercantum di dalamnya.
- (3) Masing-masing PIHAK akan melaksanakan hak dan kewajibannya dalam Perjanjian ini dan membebaskan PIHAK yang lain dari ganti rugi yang mungkin timbul akibat dari kelalaian salah satu PIHAK dalam pelaksanaan kewajiban tersebut.

Pasal 11 JANGKA WAKTU PERJANJIAN

- Perjanjian ini berlaku selama 3 (tiga) tahun terhitung sejak tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh tiga (10-07-2023) sampai dengan tanggal Sepuluh bulan Juli tahun Dua ribu dua puluh enam (10-07-2026).
- (2) Perjanjian ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat 1 Pasal ini dengan ketentuan PIHAK yang akan mengakhiri Perjanjian ini harus memberitahukan maksud tersebut secara tertulis kepada PIHAK lainnya minimal 1 (satu) bulan sebelum Perjanjian berakhir.
- (3) Perjanjian ini dapat diperpanjang atas dasar kesepakatan PARA PIHAK minimal 1 (satu) bulan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.
- (4) PARA PIHAK secara tegas setuju untuk mengesampingkan ketentuan Pasal 1266 KUHPerdata sepanjang yang mengatur tata cara pembatalan Perjanjian, sehingga mengenai pemutusan Perjanjian tidak diperlukan putusan Pengadilan.
- (5) Dalam hal Perjanjian ini diakhiri baik karena permintaan salah satu PIHAK ataupun karena sebab lain, pengakhiran Perjanjian tidak mempengaruhi hak dan kewajiban PARA PIHAK yang harus diselesaikan terlebih dahulu sebagai akibat dari pelaksanaan sebelum berakhirnya Perjanjian ini.

Pasal 12 KERAHASIAAN

(1) PARA PIHAK setuju untuk menjaga kerahasiaan dan tidak memberitahukan mengenai isi dan ketentuan dari Perjanjian ini termasuk setiap informasi atau keterangan, dokumen, gagasan, data yang tersimpan dalam sistem/laporan yang berkaitan dengan usaha, prosedur, kegiatan, petugas, atau perusahaan yang berkaitan langsung maupun tidak langsung dengan pelaksanaan dan hasil

Telah dibaca da	ın disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

- Pekerjaan dengan cara apapun, baik pada saat berlakunya Perjanjian maupun setelah berakhirnya Perjanjian kepada selain PARA PIHAK dalam Perjanjian ini.
- (2) Apabila ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Pasal ini dilanggar oleh salah satu PIHAK, maka PIHAK tersebut bertanggungjawab atas seluruh kerugian yang terjadi dari pelanggaran tersebut.

Pasal 13 PENYELESAIAN PERSELISIHAN

- Segala hal yang terjadi sebagai akibat Perjanjian ini, hukum yang berlaku adalah hukum Negara Republik Indonesia.
- (2) Apabila dalam pelaksanaan Perjanjian ini terdapat perbedaan/interpretasi dan timbul perselisihan di antara PARA PIHAK, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyelesaikannya melalui jalan musyawarah dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (3) Apabila penyelesaian perselisihan secara musyawarah sebagaimana dimaksud pada ayat 2 tidak mencapai mufakat sejak perselisihan terjadi, maka PARA PIHAK sepakat untuk menyerahkan penyelesaian perselisihan tersebut melalui Pengadilan Negeri Pemalang.

Pasal 14 EVALUASI

- (1) PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan evaluasi pelaksanaan Perjanjian sesuai kebutuhan dengan cara dan waktu yang akan disepakati bersama oleh PARA PIHAK.
- (2) PIHAK KEDUA akan melakukan evaluasi atas pelaksanaan operasional yang meliputi kinerja *Pick Up* dan kinerja antaran.
- (3) Hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana diatur dalam ayat 1 dan ayat 2 Pasal ini disampaikan kepada penanggung jawab masing-masing PIHAK untuk dapat dijadikan dasar penyempurnaan pelayanan maupun peninjauan kembali Perjanjian ini.

Pasal 15 SEBAB KAHAR (FORCE MAJEURE)

- (1) Yang dimaksud dengan Sebab Kahar atau force majeure dalam Perjanjian ini adalah keadaan yang terjadi di luar kemampuan PARA PIHAK yang berakibat secara langsung sehingga hak dan kewajiban PARA PIHAK sebagaimana diatur dalam Perjanjian ini menjadi tidak dapat dipenuhi.
- (2) Yang dapat digolongkan keadaan force majeure yaitu Peperangan, Kerusuhan, Revolusi, Bencana alam (banjir, gempa bumi, badai, gunung meletus, tanah longsor, wabah penyakit, dan angin topan), Pemogokan, Kebakaran.
- (3) Dalam hal terjadi force majeure sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) Pasal ini, maka PIHAK yang mengalami force majeure berkewajiban memberitahukan secara tertulis kepada PIHAK lainnya disertai bukti-bukti tertulis tentang force majeure dari pejabat/instansi yang berwenang untuk itu dalam waktu 7 (tujuh) Hari Kalender sejak saat dimulainya penundaan pelaksanaan kewajiban dengan melampirkan bukti-bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (4) Perpanjangan jangka waktu pelaksanaan kewajiban akan diberikan untuk jangka waktu selambatlambatnya 30 (tiga puluh) Hari Kalender sejak tanggal pemberitahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Pasal ini sepanjang alasan-alasannya dapat diterima dan disetujui secara tertulis oleh PARA PIHAK.
- (5) Semua kerugian yang timbul atau diderita salah satu PIHAK karena terjadinya force majeure bukan merupakan tanggung jawab PIHAK lainnya.
- (6) Atas akibat force majeure tersebut PARA PIHAK akan melakukan musyawarah dan mengupayakan pertimbangan-pertimbangan lebih lanjut atas pelaksanaan Pekerjaan sebagaimana dimakasud dalam Perjanjian ini dalam jangka waktu maksimal 30 (tiga puluh) hari kalender.
- (7) Apabila setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4) Pasal ini, PIHAK yang mengalami force majeure tidak dapat melaksanakan seluruh atau sebagian Pekerjaan dalam Perjanjian ini, maka

Telah dibaca dan disetujui oleh :	
araf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

PIHAK yang tidak mengalami *force majeure* berhak memutuskan Perjanjian ini secara sepihak dengan cukup memberitahukan secara tertulis perihal pemutusan Perjanjian tersebut kepada PIHAK yang mengalami *force majeure*.

Pasal 16 LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran dalam Perjanjian ini merupakan satu kesatuan dan menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat PARA PIHAK, yang terdiri dari:

Lampiran 1

: Daftar Pengiriman;

Lampiran 2 Lampiran 3 : Jenis-Jenis Barang Larangan Dan Dangerous Goods.

: Daftar Tarif Pos Sameday, Pos Nextday dan Pos Reguler

Pasal 17 KETENTUAN LAIN-LAIN

- (1) Hal-hal yang belum diatur/belum cukup diatur dalam ketentuan-ketentuan Perjanjian ini, akan diatur kemudian berdasarkan kesepakatan tertulis PARA PIHAK dan akan dituangkan dalam bentuk Penambahan (adendum) dan/atau Ubahan (amendemen) Perjanjian yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dan mempunyai kekuatan hukum yang sama dengan Perjanjian ini.
- (2) Dalam hal salah satu persyaratan atau ketentuan dalam Perjanjian ini dinyatakan batal demi hukum berdasarkan suatu peraturan perundang-undangan, maka pernyataan batal tersebut tidak mengurangi keabsahan atau menyebabkan batalnya persyaratan atau ketentuan lain dalam Perjanjian ini, dan oleh karenanya dalam hal demikian, persyaratan dan ketentuan lain dalam Perjanjian ini tetap sah dan mempunyai kekuatan yang mengikat bagi PARA PIHAK.
- (3) Tidak ada PIHAK yang akan dianggap telah mengesampingkan suatu ketentuan dalam Perjanjian ini, kecuali pengesampingan tersebut dinyatakan secara tertulis dan ditandatangani oleh PIHAK tersebut.
- (4) Apabila sebagian dari ketentuan-ketentuan dalam Perjanjian ini bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku atau tidak dapat dilaksanakan karena ketentuan hukum, maka hal ini tidak mempengaruhi keabsahan dan pelaksanaan dari ketentuan-ketentuan lainnya dalam Perjanjian.
- (5) PARA PIHAK tidak diperkenankan untuk mengalihkan hak dan kewajiban mereka masing-masing yang timbul sebagaimana dimaksud dalam Perjanjian ini kepada pihak ketiga, baik sebagian maupun seluruhnya selama berlangsungnya Perjanjian ini.

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama serta mengikat masing-masing PIHAK, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK setelah Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA

PIHAK KEDUA

MUHAMAD ABDUL FAIZAL Executive Manager SOLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag, M.H.
Ketua

Lampiran 1 DAFTAR PENGIRIMAN

No	Tanggal Pengambilan	Deskripsi Barang	Nilai Barang	Nama Penerima	Alamat Penerima	No HP Penerima	Keterangan
1							
2							
3							

Tanggal.....

DISERAHKAN OLEH PIHAK KEDUA DITERIMA OLEH PIHAK PERTAMA

TANDATANGAN NAMA TANDATANGAN NAMA

Telah dibaca dan disetujui oleh :			
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua		

Lampiran 2 JENIS-JENIS BARANG LARANGAN DAN DANGEROUS GOODS (Prohibited Items and Dangerous Goods)

- Jenis- jenis barang larangan yang dikirim melalui PIHAK KEDUA adalah sebagai berikut: (Prohibited items that can not delivered through FIRST PARTY are:)
 - Narkotika, psikotropika, dan obat-obat terlarang lainnya (Narcotics, psychotropic drugs, and other illegal drugs).
 - Barang yang mudah meledak atau amunisi (Goods explosive or ammunition).
 - Barang yang mudah terbakar (Flammable items).
 - Senjata-senjata, senjata api asli ataupun replikanya termasuk suku cadangnya (Weapons, original or replica firearms including spare parts).
 - Barang yang mudah rusak dan dapat mencemari lingkungan (Perishable goods and can pollute the environment).
 - f. Barang yang melanggar kesusilaan (Goods that violate decency).
 - g. Barang yang sifat dan pembungkusnya dapat membahayakan keselamatan orang, dapat mengotori dan merusak kiriman lain (Goods and the packaging that can endanger the safety of people and can contaminate and damage the other submissions).
 - Binatang hidup, kecuali dikirim oleh lembaga-lembaga resmi (Live animals, unless sent by official institutions).
 - Bahan biologis yang mudah busuk dan mudah menularkan penyakit (Perishable biological material and easily transmit the disease).
 - Uang, surat berharga, emas, perak, permata, perhiasan, dan barang berharga lainnya (Money, securities, gold, silver, gems, jewelry, and other valuables).
 - Barang palsu dan atau dipalsukan, banderol-banderol/stiker pajak palsu (Counterfeit goods and or counterfeited, official price-tag of / counterfeit tax sticker).
 - Barang yang dilarang masuk oleh negara tujuan sesuai dengan peraturan negara setempat (Goods that forbidden to enter the country of destination in accordance with local country laws).
 - m. Barang cetakan yang tidak mencantumkan penerbit atau tulisan yang bersifat menghasut, memfitnah, upaya sabotase terhadap pihak tertentu atau pemerintah yang sah (Printed papers which not include the publisher or writing seditious, defamatory, sabotage attempts against a particular party or legitimate government).
 - n. Jasad manusia sebagian atau utuh (Human body partially or fully).
 - Barang lainnya yang menurut peraturan perundang-undangan dinyatakan terlarang (Other goods that according to the legislation outlawed).

(2) Jenis- jenis Dangerous Goods

Zat atau benda yang tidak dapat dikirim dengan alat angkutan udara yaitu jenis barang yang tertera pada Dangerous Goods Regulation yang diterbitkan oleh International Air Transport Association (IATA), yaitu (Items that can not delivered through air transportation are items that listed in Dangerous Goods Regulation that is published by Air Transport Association (IATA) which are):

- a. Benda / Bahan Peledak (Explosives).
- Gas (gas yang mudah terbakar, gas yang tidak mudah terbakar, gas beracun, dan gas tidak beracun).

(Gas (flammable and non flammable gas, Toxic and non toxic gas)).

- c. Cairan mudah terbakar (Flammable liquid).
- d. Benda padat yang mudah terbakar (Flammable solid).
- e. Zat yang mudah terbakar secara spontan (Spontaneously Combustible).

Telah dibaca dan disetujui oleh :		
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua	

- f. Zat yang berbahaya bila dalam keadaan basah (Dangerous When Wet)
- g. Bahan oxidator (Oxidizer).
- h. Peroksida organik (Organic peroxide).
- i. Racun (Toxic).
- j. Zat yang dapat menular (Infectious subtances).
- k. Bahan radio aktif (Radioactive).
- I. Zat yang dapat menimbulkan kerusakan/karat (Corrosives).
- m. Benda berbahaya lainnya (Misscleaneous dangerous go

Telah dibaca da	an disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua

Demikian Perjanjian ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) asli masing-masing bermeterai cukup dan mempunyai kekuatan hukum yang sama, telah diberikan dan diterima oleh PARA PIHAK pada saat Perjanjian ini selesai ditandatangani.

PIHAK PERTAMA PT POS INDONESIA (PERSERO) KANTOR CABANG PEMALANG

5050AKX472686367

MUHAMAD ABDUL FAIZAL Executive Manager

PIHAK KEDUA

PENGADILAN AGAMA PEMALANG KELAS IA

SCLAHUDDIN SIBAGABARIANG, S.Ag, M.H.

Ketua

Telah dibaca dan disetujui oleh: Paraf Pihak Pertama Paraf Pihak Kedua

Lampiran 1

DAFTAR PENGIRIMAN

No	Tanggal Pengiriman	Deskripsi Dokumen/ Barang	Nama Penerima	Alamat Penerima	No HP	Keterangan
1				ļ		
2						
3						

Tanggal	•••••••	
---------	---------	--

DISERAHKAN OLEH PIHAK KEDUA

DITERIMA OLEH PIHAK PERTAMA

TANDATANGAN NAMA

TANDATANGAN NAMA

Telah dibaca d	an disetujui oleh :
Paraf Pihak Pertama	Paraf Pihak Kedua